



**KESEPAKATAN  
IMPLEMENTASI KERJASAMA**

ANTARA



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

Nomor : 4018 / UN28.1.12/KS/2025

Nomor : 300.3.7 / 258 / DPPPA / 2025.

Pada hari ini kamis tanggal 22 agustus 2025 di palu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Intam Kurnia, M.Si** Kordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako selaku Pihak pertama.
2. **Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.Si**, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu selaku Pihak Kedua.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,  
Nomor : 4018 / UN28.1.12/KS/2025  
(nomor MOU yang digunakan) maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Beberapa hal yang disepakati dalam kegiatan ini adalah:

#### **I. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025.

#### **II. Bentuk Kegiatan**

Bentuk Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dosen, dan pengabdian) dan Kemitraan MBKM yaitu Magang dan Studi Independen.

#### **III. Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Implementasi Kerjasama ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **IV. Hak dan Tanggung Jawab**

Hak dan kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut:

##### **A. Pihak Pertama**

1. Melakukan pembekalan terhadap mahasiswa magang/studi independent yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kedua pihak.
2. Bertanggung jawab atas magang/studi independen yang dilakukan Program Studi Ilmu Administrasi Publik di bawah pembimbing yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3. Bertindak atas sepengetahuan, tertunjuk dan instruksi PIHAK KEDUA.
4. Memberikan informasi pada PIHAK KEDUA hal-hal yang berkaitan dengan magang/studi independen.

## B. Pihak Kedua

1. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum aturan yang berlaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
2. Berhak memberikan teguran/sanksi kepada mahasiswa Pihak Pertama dalam hal melanggar tata tertib/ketentuan dan etika profesi selama masa magang/studi independent di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Dalam hal diperlukan, PIHAK KEDUA dapat membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pihak Kedua berhak mengatur jadwal dan lokasi penempatan mahasiswa PIHAK PERTAMA yang melaksanakan magang/studi independen di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

## V. Penutup

Kedua Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan didiskusikan selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini mulai berlaku setelah tanggal penanda tangan.

### PIHAK KESATU

**Program Studi Ilmu Administrasi  
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Tadulako**



**Dr. Intam Kurnia, M.Si**  
Kordinator Program Studi

### PIHAK KEDUA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak**



**Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.Si**  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak